



PUTUSAN

No. 294 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAAQ MAHMUD bin AMAQ RAHSIP;**
2. **AMAAQ SABRIN bin AMAQ RAHSIP;**
3. **INAAQ JALAL binti AMAQ RAHSIP;**
4. **INAAQ SUHA binti AMAQ RAHSIP,** Nomor 1 sampai dengan nomor 4 bertempat tinggal di Pungkasan, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. **INAAQ SAHRAH;**
6. **PAPUQ SUR bin AMAQ SAHRAH;**
7. **AMAAQ SAEHAN bin AMAQ SAHRAH;**
8. **INAAQ MASJUDIN binti AMAQ SAHRAH,** Nomor 5 sampai dengan nomor 8 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
9. **SITI binti AMAQ SAHRAH;**
10. **AMAAQ HAYATUN bin AMAQ SAHRAH;**
11. **BADRUN bin AMAQ SAHRAH;**
12. **MUHAMMAD NISAR bin AMAQ SAHRAH;**
13. **RUKYAH binti AMAQ SAHRAH,** Nomor 9 sampai dengan nomor 13 bertempat tinggal di Bagik Manis, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
14. **INAAQ MASRIP;**
15. **KARYADI bin AMAQ MASRIP;**
16. **SAENAH binti AMAQ MASRIP;**
17. **HULAIIDI bin AMAQ MASRIP;**
18. **BADAR bin AMAQ MASRIP;**



19. **SULPAN bin AMAQ MASRIP**;

20. **SYAFI'I bin AMAQ MASRIP**, Nomor 14 sampai

dengan nomor 20 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai dengan nomor 20 dalam hal ini memberi kuasa kepada: AZHAR, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya Jurusan Mataram - Labuhan Lombok, Km. 45 Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

21. **INAQ RAPI'IN**;

22. **INAQ HAR binti AMAQ RAPI'IN**, Nomor 21 dan nomor 22 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

23. **INAQ SUHNI binti AMAQ RAPI'IN**, bertempat tinggal di Kroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

24. **INAQ HERUL binti AMAQ RAPI'IN**;

25. **AMAQ MARWATI bin AMAQ RAPI'IN**;

26. **AMAQ HAMSANI bin AMAQ RAPI'IN**;

27. **AMAQ LUKMAN bin AMAQ RAPI'IN**;

28. **HAJJAH MAERI**;

29. **MAERI bin AMAQ MAERI**;

30. **WIDIAWATI binti AMAQ MAERI**;

31. **HAJI AZHAR**;

32. **HAJI SAMSUL**;

33. **HAJI ZAENUDIN**;

34. **HAJI PAOSI**;

35. **AMAQ SAENUR**, Nomor 24 sampai dengan nomor 35 bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **AMAA ROHAIN bin AMAA HAERUDIN;**
2. **HAJI SAHEH bin AMAA HAERUDIN;**
3. **SEBAAH bin AMAA HAERUDIN;**
4. **ALWANUDIN bin AMAA HOLIAH**, bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Dan:

1. **INAA NAPAAB binti MAMIA NURENAP;**
2. **HAJI SAEPUDIN bin AMAA HAERUDIN;**
3. **HAJI FATHURRAHMAN bin AMAA HAERUDIN;**
4. **HAJI LUKMAN bin AMAA HAERUDIN;**
5. **INAA NAJAMUDIN binti AMAA HAERUDIN**, bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. **HAJJAH JOHARIAH binti AMAA ULASIH**, bertempat tinggal di Kroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. **HAJI NAJAMUDIN bin AMAA ULASIH;**
8. **NURHASIAH binti AMAA HOLIAH;**
9. **MAHALLI bin AMAA HOLIAH**, bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya di Indonesia;
10. **MAMIA HULDAEN bin MAMIA MAHNUN**, bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya di Indonesia;



11. **BAIQ SAHNUN binti MAMIQ MAHNUN**, bertempat tinggal di Toya, Desa Aimel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

12. **AMAQ HOLIAH**, bertempat tinggal di Kembang Kerang Lauk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya di Malaysia;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bawa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhum kakek buyut Penggugat-Penggugat bernama Amaq Rinalim, telah meninggal dunia pada tahun 1939, dahulu tinggal berumah di Kembang Kerang Lauk dan pada masa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu:

1. Istri pertama bernama Inaq Rinalim, telah meninggal dunia pada tahun 1932, memperoleh 2 orang anak yaitu Amaq Jemah dan Amaq Rinalim dan Inaq Petirah binti Amaq Rinalim;
2. Istri kedua bernama Inaq Gunirim, telah meninggal dunia pada tahun 1937 memperoleh 2 orang anak yaitu Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim dan Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim;

Bahwa almarhum Amaq Rinalim sewaktu meninggal dunia pada tahun 1939 tersebut ia meninggalkan 3 orang anak yaitu:

1. Inaq Petirah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1943;
2. Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1944;
3. Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Amaq Jemah bin Amaq Rinalim telah meninggal dunia pada tahun 1938 dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Amaq Sahrah bin Amaq Jemah telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan 2 orang isteri dan 9 orang anak yaitu:

- 1.1. Inaq Sahrah, isteri pertama (Tergugat 5);
- 1.2. Inaq Napihun, isteri kedua telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

- 1.2.1. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat 8);
- 1.2.2. Inaq Siti binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat 9);
- 1.2.3. Amaq Hayutun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat 10);

- 1.2.4. Badrun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat 11);
- 1.2.5. Muhammad Nisar bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat 12);
- 1.2.6. Rukyah binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat 13);
- 1.3. Papik Sur bin Amaq Sarah, anak laki-laki (Tergugat 6);
- 1.4. Amaq Masrip bin Amaq Sarah, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 orang anak yaitu:

- 1.4.1. Inaq Masrip, isteri (Tergugat 14);
- 1.4.2. Karyadi bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat 15);
- 1.4.3. Saenah binti Amaq Masrip, anak perempuan (Tergugat 16);
- 1.4.4. Hulaidi bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat 17);
- 1.4.5. Badar bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat 18);
- 1.4.6. Sulpan bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat 19);
- 1.4.7. Syafi'i bin Amaq Masrip, anak laki-laki (Tergugat 20);
- 1.5. Amaq Saehan bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat 7);
- 1.6. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat 8);
- 1.7. Siti binti Amaq Sahrah, anak perempuan (Tergugat 9);
- 1.8. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat 10);
- 1.9. Badrun bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat 11);
- 1.10.M. Nisar bin Amaq Sahrah, anak laki-laki (Tergugat 12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.11. Rukyah binti Amaq Sahrah, perempuan (Tergugat 13);
2. Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah telah meninggal dunia pada tahun 1973 dengan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 2.1. Inaq Rapi'in, isteri (Tergugat 21);
 - 2.2. Inaq Har binti Amaq Rapi'in, anak perempuan (Tergugat 22);
 - 2.3. Inaq Suhni binti Amaq Rapi'in, anak perempuan (Tergugat 23);
 - 2.4. Inaq Herul binti Amaq Rapi'in, anak perempuan (Tergugat 24);
 - 2.5. Amaq Marwati bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki (Tergugat 25);
 - 2.6. Amaq Hamsani bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki (Tergugat 26);
 - 2.7. Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 2 orang anak yaitu:
 - 2.7.1. Hajjah Maeri, isteri (Tergugat 28);
 - 2.7.2. Maeri bin Amaq Maeri, anak laki-laki (Tergugat 29);
 - 2.7.3. Widiawati, anak perempuan (Tergugat 30);
 - 2.8. Amaq Lukman bin Amaq Rapi'in, anak laki-laki (Tergugat 27);

Bahwa Inaq Petirah binti Amaq Rinalim telah meninggal dunia pada tahun 1943 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

 1. Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan 2 orang isteri dan 8 orang anak yaitu:
 - 1.1. Inaq Haerudin, isteri pertama, telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 1.1.1. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat 1);
 - 1.1.2. Haji Saepudin bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat 2);
 - 1.1.3. Haji Fathurrahman bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat 3);
 - 1.1.4. Haji Lukman bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Inaq Mushin isteri kedua, telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1.2.1. Inaq Najamudin binti Amaq Haerudin, anak perempuan (turut Tergugat 5);

1.2.2. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin, anak perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak yaitu:

1.2.2.1. Amaq Holiah, suami (turut Tergugat 12);

1.2.2.2. Nur Hasiah binti Amaq Holiah, anak perempuan (turut Tergugat 8);

1.2.2.3. Mahalli bin Amaq Holiah, anak laki-laki (turut Tergugat 9);

1.2.2.4. Alwanudin bin Amaq Holiah, anak laki-laki (Penggugat 4);

1.2.3. Haji Saheh bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat 2);

1.2.4. Sebaah bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat 3);

1.3. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat 1);

1.4. Haji Saepudin bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat 2);

1.5. Haji Fathurrahman Bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat 3);

1.6. Haji Lukman bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (turut Tergugat 4);

1.7. Inaq Najamudin binti Amaq Haerudin, anak perempuan (turut Tergugat 5);

1.8. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin, anak perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan seorang suami bernama Amaq Holiah (turut Tergugat 12) dan 3 orang anak yaitu:

1.8.1. Nur Hasiah binti Amaq Holiah, anak perempuan (turut Tergugat 8);

1.8.2. Mahalli bin Amaq Holiah, anak laki-laki (turut Tergugat 9);

1.8.3. Alwanudin bin Amaq Holiah, anak laki-laki (Penggugat 4);

1.9. Haji Saheh bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat 2);

1.10. Sebaah bin Amaq Haerudin, anak laki-laki (Penggugat 3);

2. Hajjah Johariah binti Amaq Ulasih, anak perempuan (turut Tergugat 6);

3. Haji Najamudin bin Amaq Ulasih, anak laki-laki (turut Tergugat 7);

Bahwa Inaq sarpah binti Amaq Rinalim telah meninggal dunia pada tahun 1944 dengan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:



1. Inaq Napaah binti Mamiq Nurenep, anak perempuan (turut Tergugat 1);
 2. Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenep, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Muhrim (telah meninggal dunia pada tahun 1980) dan sama-sama meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris mereka yaitu:
 - 2.1. Mamiq Huldaen bin Mamiq Mahnun, anak laki-laki (turut Tergugat 10);
 - 2.2. Baiq Sahnun binti Mamiq Mahnun, anak laki-laki (turut Tergugat 11);
- Bahwa Inaq Sadrah binti Amaq Nuralim telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
1. Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip, anak laki-laki (Tergugat 1);
 2. Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip, anak laki-laki (Tergugat 2);
 3. Inaq Jalal binti Amaq Rahsip, anak perempuan (Tergugat 3);
 4. Inaq Suha binti Amaq Rahsip, anak perempuan (Tergugat 4);
- Bahwa almarhum Amaq Rinalim selain meninggalkan anak keturunan sebagaimana tersebut diatas, beliau juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah Kebun dan Ladang yang sampai saat belum dibagi waris yaitu:
- Tanah sawah kelas II luas \pm 5.700 m2 terletak di Subak Nyiur Sundung,

wilayah Desa Kembang Kerang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Sihbudin;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Yusran dan sawah Amaq Muslinun;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Misram dan Parit;

Tanah sawah sengketa ini semula dikuasai oleh Amaq Sahrah dan Amaq Rapiin dan setelah keduanya meninggal dunia lalu turun kepada anak-anak/ahli waris mereka, kemudian pecahan sebelah Utara seluas \pm 37 are dari tanah tersebut telah dijual oleh anak-anaknya al marhum Amaq Sahrah (Papuq Sur,dkk) kepada Haji Azhar (Tergugat 31) dan pecahan sebelah Selatan seluas \pm 20 are telah dijual oleh anak-anak almarhum Amaq Rapiin (Amaq Marwati, dkk) kepada Haji Samsul (Tergugat 32),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 31 kemudian menggadaikan tanah yang dibelinya itu kepada Haji Zainudin (Tergugat 33) dan Tergugat 31 juga menggadaikan tanah sengketa yang dibeli kepada Haji Paosi. (Tergugat 34);

- Tanah Kebun kelas I luas \pm 3.650 m² terletak di Subak Mamben, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kebun Amaq Sapinin;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Yusran;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Muli dan Sungai;

Tanah sengketa ini dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Sahrah (Papuq Sur, dkk) dan anak-anaknya almarhum Amaq Rapiin (Amaq Marwati, dkk) dan mereka telah menggadaikannya kepada Amaq Sainur (Tergugat 35);

- Tanah Ladang kelas IV luas \pm 21.150 m² terletak di Subak Mamben, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Ladang Amaq Riamin;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Orong;
- Sebelah Barat : Ladang papuq Dahurun;

Tanah sengketa ini dikuasai oleh Tergugat anak-anaknya almarhum Inaq Sadrah (Amaq Mahmud, dkk);

Bahwa setelah meninggalnya Amaq Rinalim tanah-tanah yang menjadi peninggalannya itu (tanah sengketa) dikuasai oleh sebahagian anak dan cucunya, yaitu Inaq Sadrah, Amaq Sahrah dan Amaq Rapiin dan setelah ketiganya meninggal dunia, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh

anak cucu mereka masing-masing dan sampai saat ini belum dilakukan bagi waris;

Bahwa Penggugat-Penggugat karena merasa sebagai keturunan dan ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Rinalim dan melihat kenyataan bahwa sampai saat ini tanah-tanah peninggalan almarhum Amaq Rinalim (tanah sengketa) masih belum dilakukan bagi waris sesuai mestinya, Penggugat-Penggugat telah beberapa kali mencoba mendatangi Tergugat-Tergugat dan meminta secara baik-baik agar Tergugat-Tergugat melakukan bagi waris, atau memberikan bagian kepada para Penggugat dan ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang ada haknya secara kekeluargaan, bahkan untuk maksud tersebut para Penggugat telah memohon bantuan Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat, namun para Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan, sehingga sikap para Tergugat yang demikian itu telah menimbulkan banyak kerugian moril dan materiil bagi para Penggugat dan ahli waris lainnya, maka oleh karena itu para Penggugat terpaksa menuntut dan memperjuangkan hak para Penggugat dan hak ahli waris yang lain melalui Lembaga Peradilan;

Bahwa melihat kenyataan bahwa sebagian dari tanah sengketa telah ada yang dipindah tangankan oleh para Tergugat keturunan Amaq Sahrah dan Amaq rapiin kepada pihak lain diluar waris antara lain seperti yang telah dilakukan kepada Tergugat Haji Azhar (Tergugat 30), Haji Samsul (Tergugat 31), dan Amaq Sainur (Tergugat 34), dengan cara menjual atau menggadaikan dan para Penggugat sangat khawatir akan berlanjut tindakan para Tergugat untuk keindahan tangankan lagi tanah sengketa kepada pihak lain yang tentunya akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan nanti, maka sebelum dijatuhkan putusan, mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Bahwa dilibatkannya para turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka juga termasuk ahli waris dan mempunyai hubungan hukum dengan para ahli waris yang lain dan dengan tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan hukum bahwa semua tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Amaq Rinalim yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan meninggalnya almarhum Amaq Rinalim dan menetapkan ahli warisnya sesuai hukum;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Rinalim tersebut atas tanah sengketa dan menetapkan pula bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mereka masing-masing adalah merupakan peninggalan mereka yang harus dibagi waris oleh keturunan/ahli waris masing-masing;

6. Menetapkan ahli waris masing-masing dari anak, cucu dan buyut almarhum Amaq Rinalim yang saat ini telah meninggal dunia sebagaimana terurai dalam posita gugatan para Penggugat serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari pada mereka untuk megosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak, sesuai bagian masing-masing;
8. Menyatakan demi hukum bahwa semua surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dibuat atau timbul atas dasar yang tidak sah;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau mohon putusan lain yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur (obscur libel) karena:

1. Telah salah memposisikan Tergugat 15 atas nama Karyadi bin Amaq Masrip, Tergugat 17 atas nama Hulaidi bin Amaq Masrip dan Tergugat 18 atas nama Badar bin Amaq Masrip, dimana seharusnya ketiga orang itu diposisikan sebagai pihak turut Tergugat, bukan Tergugat, karena dalam kenyataannya mereka itu tidak menguasai tanah sengketa dimana mereka secara nyata jauh sebelum gugatan ini diajukan telah berada dan tinggal di Malaysia sebagai TKI;

Bahwa dalam praktik peradilan istilah turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai tanah sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkap suatu gugatan harus di ikutsertakan. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972 termuat dalam Yurisprudensi Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I, II, III, IV/73, Hal. 58 dan 225). Mengacu pada aturean dalam praktek peradilan tersebut, maka gugatan para Penggugat yang seharusnya memposisikan Karyadi, Hulaidi dan Badar sebagai turut Tergugat, akan tetapi diposisikan sebagai pada Tergugat adalah telah bertentangan dengan formalitas suatu gugatan dan peraktek peradilan yang sudah baku dan diataati selama ini. Oleh karena demikian maka gugatan para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Para Penggugat dalam dalil gugatan pada angka 3.1 tidak merinci dengan jelas dan tegas tentang anak-anak keturunan Amaq sarah yang terakhir dari isterinya yang I (Inaq Sarah) akan tetapi yang diterangkan secara detail adalah anak-anak Amaq sarah yang terlahir dari isterinya yang II (Inaq Napihun) Hal inipun juga telah membuat gugatan para Penggugat menjadi rancu dan sepatutnya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan No. 08/Pdt.G/2011/PA.Sel tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya,ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 16, Tergugat 19, Tergugat 20;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4;
2. Menghukum Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.441.000 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 90/Pdt.G/2011/PTA.Mtr tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 08/Pdt.G/2011/PA.Sel tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H.;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 08/Pdt.G/ 2011/PA.Sel, tanggal 27 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H dan dengan mengadili sendiri:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut sebagian;
 2. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1939 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Petirah binti Amaq Rinalim (anak perempuan);
 - b. Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim (anak perempuan);
 - c. Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim (anak perempuan);
 - d. Amaq Sahrah bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
 - e. Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
 3. Menetapkan ahli waris Inaq Petirah binti Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1943 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih (anak laki-laki);
 - b. Hj. Johariyah binti Amaq Ulasih (anak perempuan);
 - c. H. Najamuddin binti Amaq Ulasih (anak laki-laki);
 4. Menetapkan ahli waris Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1944 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Napaah binti Mamiq Nurenep (anak perempuan);
 - b. Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenep (anak laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan ahli waris Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim yang meninggal dunia pada tahun 1986 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip (anak laki-laki);
 - b. Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip (anak laki-laki);
 - c. Inaq Jalal binti Amaq Rahsip (anak perempuan);
 - d. Inaq Suha binti Amaq Rahsip (anak perempuan);
6. Menetapkan ahli waris Amaq Sahrah bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 2005 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Sahrah (isteri pertama);
 - b. Inaq Napihun (istri kedua);
 - c. Papuq Sur bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - d. Amaq Masrip bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - e. Amaq Saehan bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - f. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
 - g. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
 - h. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - i. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - j. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
 - k. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
7. Menetapkan ahli waris Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 1973 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Rapi'in (isteri);
 - b. Inaq Har binti Amaq Rapi'in (anak perempuan);
 - c. Inaq Suhni binti Amaq Rapi'in (anak perempuan);
 - d. Inaq Herul binti Amaq Rapi'in (anak perempuan);
 - e. Amaq Marwati bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);
 - f. Amaq Hamsani bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);
 - g. Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);
 - h. Amaq Lukman bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki);
8. Menetapkan ahli waris Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih yang meninggal dunia pada tahun 1972 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Haerudin (isteri pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Inaq Mushin (istri kedua);
 - c. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - d. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - e. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - f. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - g. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari isteri kedua);
 - h. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari isteri kedua);
- i. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - j. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari isteri kedua);
9. Menetapkan ahli waris Inaq Haerudin (istri pertama Amaq Haeruddin) yang meninggal dunia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - b. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - c. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - d. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
10. Menetapkan ahli waris Inaq Mushin (istri kedua Amaq Haerudin) yang meninggal pada tahun 1998 sebagai berikut:
 - a. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan);
 - b. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan);
 - c. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
 - d. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki);
11. Menetapkan ahli waris Inaq Holiah binti Amaq Haerudin yang meninggal dunia pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Amaq Holiah (Suami);
 - b. Nurhasiah binti Amaq Holiah (anak perempuan);
 - c. Mahalli bin Amaq Holiah (anak laki-laki);
 - d. Alwanudin bin Amaq Holiah (anak laki-laki);
12. Menetapkan ahli waris Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenap yang meninggal dunia pada tahun 1977 adalah sebagai berikut:
 - a. Inaq Muhrim (istri) yang kemudian meninggal dunia pada tahun 1980;
 - b. Mamiq Huldaen bin Mamiq Mahnun (anak laki-laki);
 - c. Baiq Sahnun binti Mamiq Mahnun (anak perempuan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menetapkan ahli waris Inaq Napihun (isteri kedua Amaq Sahrah bin Amaq Jemah) yang meninggal dunia pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
- b. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan);
- c. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
- d. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
- e. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki);
- f. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan);

14. Menetapkan ahli waris Amaq Masrip bin Amaq Sahrah bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Inaq Masrip (istri);
- b. Karyadi bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
- c. Saenah binti Amaq Masrip (anak perempuan);
- d. Hulaidi bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
- e. Badar bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
- f. Sulpan bin Amaq Masrip (anak laki-laki);
- g. Syafi'i bin Amaq Masrip (anak laki-laki);

15. Menetapkan ahli waris Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah yang meninggal dunia pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Maeri (istri);
- b. Maeri bin Amaq Maeri (anak laki-laki);
- c. Widiawati binti Amaq Maeri (anak perempuan);

16. Menetapkan tiga bidang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu:

- a. Sebidang tanah sawah kelas II seluas $\pm 5.700 \text{ m}^2$, yang terletak di Subak Nyiur Sundung, Desa Kembang Kerang Lauq, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Sihbudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Yusran dan sawah Amaq Muslimun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Inaq Misram dan Parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah kebun kelas I seluas $\pm 3.650 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Mamben, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Amaq Sapinin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Yusran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Amaq Muli dan sungai;

b. Sebidang tanah ladang kelas IV seluas $\pm 21.150 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Mamben, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ladang Amaq Riamin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan orong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Papuq Dahurun;

adalah tanah-tanah milik dan peninggalan Amaq Rinalim yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

17. Menetapkan, membagi ketiga bidang tanah peninggalan Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 16 di atas kepada para ahli warisnya yang berhak dengan besaran pembagian sebagai berikut:

1. Inaq Petirah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian;
2. Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian;
3. Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian;
4. Amaq Sahrah bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim (cucu laki-laki dari anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
18. Menetapkan bagian waris Inaq Petirah binti Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.1 di atas ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian) dibagikan kepada tiga orang anaknya, masing-masing sebagai berikut:
- 18.1. Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{20}$ bagian = $\frac{1}{10}$ bagian;
- 18.2. Hj. Johariyah binti Amaq Ulasih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{5} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{20}$ bagian;
- 18.3. H. Najamuddin bin Amaq Ulasih (anak laki-laki) mendapat

$$\frac{2}{5} \text{ bagian dari } \frac{1}{4} \text{ bagian } (\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} \text{ bagian}) = \frac{2}{20} \text{ bagian} \\ = \frac{1}{10} \text{ bagian};$$

19. Menetapkan bagian waris Amaq Haerudin bin Amaq Ulasih sebagaimana tersebut pada diktum 18.1 di atas (sebesar $\frac{1}{10}$ bagian) dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yakni sebagai berikut:
- 19.1. Inaq Haerudin (isteri pertama) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;
- 19.2. Inaq Mushin (isteri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;
- 19.3. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;
- 19.4. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;
- 19.5. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;
- 19.6. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri pertama) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;



- 19.7. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;
- 19.8. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan dari istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{1}{160}$ bagian;
- 19.9. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri kedua) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;
- 19.10. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki dari istri kedua) mendapat $\frac{2}{16}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ($\frac{2}{16} \times \frac{1}{10}$ bagian) = $\frac{2}{160}$ bagian;
20. Menetapkan bagian waris Inaq Haerudin (istri pertama Amaq Haerudin) sebagaimana tersebut pada diktum 19.1 di atas

sebesar $\frac{1}{160}$ bagian, dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya dengan pembagian yang sama banyak, masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:

- 20.1. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{1}{640}$ bagian;
- 20.2. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{1}{640}$ bagian;
- 20.3. H. Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{1}{640}$ bagian;
- 20.4. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{1}{640}$ bagian;
21. Menetapkan bagian waris Inaq Mushin (istri kedua Amaq Haerudin) sebagaimana tersebut pada diktum 19.2 di atas sebesar $\frac{1}{160}$ bagian, dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:
- 21.1. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{1}{6} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{1}{960}$ bagian;



- 20
- 21.2. Inaq Holiah binti Amaq Haerudin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{1}{6} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{1}{960}$ bagian;
- 21.3. H. Saheh bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{2}{6} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{2}{960}$ bagian;
- 21.4. Sebaah bin Amaq Haerudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{1}{160}$ bagian ($\frac{2}{6} \times \frac{1}{160}$ bagian) = $\frac{2}{960}$ bagian;
22. Menetapkan bagian waris Inaq Holiah binti Amaq Haerudin sebesar bagian dari ayahnya (Amaq Haerudin) sebesar $\frac{1}{160}$ bagian (diktum 19.8) ditambah bagian dari ibunya (Inaq Mushin) sebesar $\frac{1}{960}$ bagian (diktum 21.2) $\frac{1}{160} + \frac{1}{960} = \frac{6}{960} + \frac{1}{960} = \frac{7}{960}$ bagian, dibagikan lagi kepada suaminya $\frac{1}{4}$ bagian,

dan sisanya dibagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:

- 22.1. Amaq Holiah (Suami) mendapat $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{5}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{35}{19.200}$ bagian;
- 22.2. Nurhasiah binti Amaq Holiah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{3}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{21}{19.200}$ bagian;
- 22.3. Mahalli bin Amaq Holiah (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{6}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{42}{19.200}$ bagian;
- 22.4. Alwanudin bin Amaq Holiah (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian dari $\frac{7}{960}$ bagian ($\frac{6}{20} \times \frac{7}{960}$ bagian) = $\frac{42}{19.200}$ bagian;
23. Menetapkan bagian waris Inaq Sarpah binti Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.2 di atas ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$ bagian) dibagikan kepada kedua orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:
- 23.1. Inaq Napaah binti Mamiq Nurenap (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{12}$ bagian;
- 23.2. Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenap (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{12}$ bagian;
24. Menetapkan bagian waris Mamiq Mahnun bin Mamiq Nurenap sebagaimana tersebut pada diktum 23.2 di atas ($\frac{2}{12}$ bagian) dibagikan kepada kedua orang anaknya (karena isterinya/Inaq Muhrim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1980) dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:

24.1. Mamiq Huldaen (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari $\frac{2}{12}$ bagian ($\frac{2}{3} \times \frac{2}{12}$) = $\frac{4}{36}$ = $\frac{2}{18}$ bagian;

24.2. Baiq Sahnun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{2}{12}$ bagian ($\frac{1}{3} \times \frac{2}{12}$) = $\frac{2}{36}$ = $\frac{1}{18}$ bagian;

25. Menetapkan bagian waris Inaq Sadrah binti Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.3 di atas ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{2}{8}$

bagian) dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:

25.1. Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{24}$ bagian;

25.2. Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{2}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{2}{24}$ bagian;

25.3. Inaq Jalal binti Amaq Rahsip (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{24}$ bagian;

25.4. Inaq Suha binti Amaq Rahsip (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ bagian ($\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian) = $\frac{1}{24}$ bagian;

26. Menetapkan bagian waris Amaq Sahrah bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.4 di atas ($\frac{1}{8}$ bagian) dibagikan kepada dua orang istri, masing-masing istri mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:

26.1. Inaq Sahrah (istri pertama) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{1}{128}$ bagian;

26.2. Inaq Napihun (istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{1}{128}$ bagian;

26.3. Papuq Sur bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{120} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{960}$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.4. Amaq Masrip bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 14/120 bagian dari 1/8 bagian ($14/120 \times 1/8$ bagian) = 14/960 bagian;
- 26.5. Amaq Saehan bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 14/120 bagian dari 1/8 bagian ($14/120 \times 1/8$ bagian) = 14/960 bagian;
- 26.6. Inaq Masjudin binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian dari 1/8 bagian ($7/120 \times 1/8$ bagian) = 7/960 bagian;
- 26.7. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian dari 1/8 bagian ($7/120 \times 1/8$ bagian) = 7/960 bagian;
- 26.8. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 14/120 bagian dari 1/8 bagian ($14/120 \times 1/8$ bagian) = 14/960 bagian;
- 26.9. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 14/120 bagian dari 1/8 bagian ($14/120 \times 1/8$ bagian) = 14/960 bagian;
- 26.10. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 14/120 bagian dari 1/8 bagian ($14/120 \times 1/8$ bagian) = 14/960 bagian;
- 26.11. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat 7/120 bagian dari 1/8 bagian ($7/120 \times 1/8$ bagian) = 7/960 bagian;
27. Menetapkan bagian waris Inaq Napihun (istri kedua Amaq Sahrah) sebagaimana tersebut pada diktum 26.2 di atas sebesar 1/128 bagian dibagikan kepada 6 (enam) orang anak-anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:
- 27.1. Inaq Masjuddin binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian dari 1/128 bagian ($1/9 \times 1/128$ bagian) = 1/1.152 bagian;
- 27.2. Siti binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian dari 1/128 bagian ($1/9 \times 1/128$ bagian) = 1/1.152 bagian;
- 27.3. Amaq Hayatun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 2/9 bagian dari 1/128 bagian ($2/9 \times 1/128$ bagian) = 2/1.152 bagian;
- 27.4. Badrun bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 2/9 bagian dari 1/128 bagian ($2/9 \times 1/128$ bagian) = 2/1.152 bagian;
- 27.5. M. Nisar bin Amaq Sahrah (anak laki-laki) mendapat 2/9 bagian dari 1/128 bagian ($2/9 \times 1/128$ bagian) = 2/1.152 bagian;



27.6. Rukyah binti Amaq Sahrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari $\frac{1}{128}$ bagian ($\frac{1}{9} \times \frac{1}{128}$ bagian) = $\frac{1}{1.152}$ bagian;

28. Menetapkan bagian waris Amaq Masrip bin Amaq Sahrah bin Amaq Jemah sebagaimana tersebut pada diktum 26.4 di atas sebesar $\frac{14}{960}$ bagian, dibagikan kepada istrinya $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada 6 (enam) orang anak-anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:

28.1. Inaq Masrip (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{1}{8} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{154}{84.480}$ bagian;

28.2. Karyadi bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;

28.3. Saenah binti Amaq Masrip (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{98}{84.480}$ bagian;

28.4. Hulaidi bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;

28.5. Badar bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;

28.6. Sulpan bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;

28.7. Syafi'i bin Amaq Masrip (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{14}{960}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{14}{960}$ bagian) = $\frac{14}{7.680}$ = $\frac{196}{84.480}$ bagian;

29. Menetapkan bagian waris Amaq Rapi'in bin Amaq Jemah bin Amaq Rinalim sebagaimana tersebut pada diktum 17.5 di atas ($\frac{1}{8}$ bagian) dibagikan kepada istrinya $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada 7 (tujuh) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, masing-masing sebagai berikut:



- 29.1. Inaq Rapi'in (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{1}{64}$ atau $\frac{11}{704}$ bagian;
- 29.2. Inaq Har binti Amaq Rapi'in (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{704}$ bagian;
- 29.3. Inaq Suhni binti Amaq Rapi'in (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{704}$ bagian;
- 29.4. Inaq Herul binti Amaq Rapi'in (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{7}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{7}{704}$ bagian;
- 29.5. Amaq Marwati bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
- 29.6. Amaq Hamsani bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
- 29.7. Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
- 29.8. Amaq Lukman bin Amaq Rapi'in (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{14}{88} \times \frac{1}{8}$ bagian) = $\frac{14}{704}$ bagian;
30. Menetapkan bagian waris Amaq Maeri bin Amaq Rapi'in sebagaimana tersebut pada diktum 29.7 di atas ($\frac{14}{704}$ bagian) dibagikan kepada istrinya $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya, dengan ketentuan pembagian untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, yakni sebagai berikut:
- 30.1. Hj. Maeri (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{14}{704}$ bagian ($\frac{3}{24} \times \frac{14}{704}$ bagian) = $\frac{42}{9.896}$ bagian;
- 30.2. Maeri bin Amaq Maeri (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{24}$ bagian dari $\frac{14}{704}$ bagian ($\frac{14}{24} \times \frac{14}{704}$ bagian) = $\frac{196}{9.896}$ bagian;
- 30.3. Widiawati binti Amaq Maeri (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari $\frac{14}{704}$ bagian ($\frac{7}{24} \times \frac{14}{704}$ bagian) = $\frac{98}{9.896}$ bagian;
31. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak/manfaat dari mereka untuk menyerahkan tanah-tanah bagian para Penggugat dan ahli waris lainnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong kepada yang berhak sesuai diktum-diktum tersebut di atas, dan apabila harta warisan tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

32. Menyatakan demi hukum semua surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
33. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan/atau selebihnya;
34. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
35. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.441.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2011/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I. Dalam Eksepsi



Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram demikian

juga Pengadilan Agama Selong) salah menerapkan atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinyakhususnya tentang ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983, No. 1072 K/Sip/1982, yang menyatakan "gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara nyata menguasai tanah sengketa" atau putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 yang menyatakan "Setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara harus ditarik seluruhnya sebagai Tergugat dalam satu gugatan;

Bahwa dalam perkara *a quo* ada beberapa orang yang secara nyata ikut menguasai dan memiliki sebagian objek sengketa angka 7.3 atas dasar dapat beli dari Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip dan Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip (Tergugat 1 dan 2) yaitu Amaq Rindi, Inaq Rajiun, Jumaenah dan Amaq Haeruni, akan tetapi penguasaan objek sengketa oleh orang-orang dimaksud sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya. Padahal hal ini sangat jelas dan secara nyata dapat diketahui dari:

- a. Surat gugatan para penggugat tertanggal 23 Desember 2010. Bahwa dalam surat gugatan tersebut para Penggugat tidak melibatkan Amaq Rindi, Inaq Rajiun, Jumaenah dan Amaq Haeruni sebagai pihak Tergugat yang menguasai dan memiliki sebagian tanah sengketa angka 7.3 secara nyata atas dasar dapat beli dari Tergugat 1 Amaq Mahmud bin Amaq Rahsip dan Tergugat 2 Amaq Sabrin bin Amaq Rahsip;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 11 Maret 2011 (mohon di periksa kembali), dimana dalam berita acara ini sangat jelas terlihat dan ditemukan fakta hukum dilokasi tanah sengketa angka 7.3 bahwa di lokasi tersebut ada pihak lain selain pihak Tergugat menguasai sebagian tanah sengketa secara nyata;
- c. Keterangan saksi atas nama Amaq Sumaeri bin Bapak Mahim yaitu saksi yang diajukan oleh para Penggugat dimana saksi ini keterangannya termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08/Pdt.G/2011/PA.Sel, tertanggal 27 Juli 2011 pada halaman 28, strip 8, menerangkan dan menyatakan di depan persidangan dengan tegas sebagai berikut "Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada yang tinggal disana antara lain Amaq Rindi, Inaq Rajiun, Jumaenah dan Amaq Haeruni ";

Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dan fakta lain yang saat ini sedang diupayakan mendapatkan buktinya untuk diajukan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi telah terbukti bahwa gugatan para Penggugat adalah cacat formal akan tetapi oleh judex facti Pengadilan Agama Selong hal ini telah diabaikan demikian juga dalam pemeriksaan ditingkat banding oleh judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga luput dari perhatiannya dan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum dan keputusan judex facti Pengadilan Agama Selong tanpa terlebih dahulu memeriksa dan meneliti berkas perkara ini secara seksama. Dengan demikian maka sangat jelas judex facti Pengadilan Agama Selong dan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan pada halaman 15 alines 3, judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam hal ini salah menerapkan atau tidak melaksanakan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Dengan suatu pertimbangan bahwa karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak menemukan adanya catatan alasan perubahan orang yang menanggung pajak pada bukti T.02, T.03, T.04, T.05 dan T.06, yang dihubungkan dengan bukti surat P.01, P.02, P.03 dan P.04, lalu atas dasar itu judex facti langsung menduga serta menarik kesimpulan bahwa tanah sengketa milik Amaq Rinalim, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan hukum pembuktian (hukum acara perdata) dan aturan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya (Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971);

Bahwa catatan alasan perubahan orang yang menanggung pajak pada kolom sebabnya dan tanggal perubahan sesungguhnya hanya dapat ditemukan dalam surat pajak tanah yang berasal dari peninggalan seseorang atau atas dasar sebab peralihan hak lain, seperti Mtw = waris, BI dr No = Beli dari nomor atau Pemb dr No = Pemberian dari Nomor;

Bahwa oleh karena dan sebagaimana bantahan serta jawaban para Tergugat 6, 7, 14, 16, 19 dan 20/Terbanding/Pemohon Kasasi, telah menyatakan bahwa tanah sengketa bukan tanah pusaka yang berasal

dari peninggalan seseorang (Amaq Rinalim) melainkan adalah tanah pusakan warisan dari Amaq Sahrah yang didapat dari jerih payahnya membuka hutan menjadi lahan pertanian dan ladang yang produktif, maka sesuai bukti surat yang diajukan (bukti T.02, T.03, T.04, T.05 dan T.06) dalam kolom sebabnya dan tanggal perubahan memang benar tidak terdapat catatan atau keterangan apapun didalamnya, hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya tidak ada orang lain sebelum Amaq Sahrah yang menguasai dan memiliki tanah sengketa; Bahwa sebaliknya jika memang benar berdasarkan bukti P.01, P.02, P.03 dan P.04, tanah sengketa merupakan tanah yang berasal dari peninggalan Amaq Rinalim, maka sudah barang tentu dalam kolom sebabnya dan tanggal perubahan pada bukti surat T.02, T.03, T.04, T.05 dan T.06, dengan pasti akan dapat ditemukan keterangan yang menunjukkan asal-muasal tanah seperti keterangan Mtw = Mati waris, BI dr No = beli dari nomor atau Pemb dr No = Pemberian dari Nomor. Dengan tidak adanya catatan alasan perubahan pada kolom dimaksud, menunjukkan bahwa tanah sengketa tidak diperoleh oleh Amaq Sahrah dari sebab warisan (Mtw) atau jual-beli (BI dr No) atau dari sebab peralihan hak lainnya;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) salah menerapkan atau tidak melaksanakan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang dikemukakan pada halaman halaman 16 alines 2;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 16 alines 2 tersebut pada intinya sama dengan pertimbangan hukum sebelumnya yang telah meletakkan persangkaan sebagai bukti petunjuk yang menghubungkan antara bukti surat P.01, P.02, P.03 dan P.04 dengan bukti surat T.02, T.03, T.04, T.05 dan T.06 tanpa sama sekali mengkaitkannya dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana diketahui bukti surat P.01, P.02, P.03 dan P.04 adalah tergolong surat biasa dan bukan bukti surat yang otentik, oleh karenanya apabila bukti surat tersebut tidak diperkuat dengan alat bukti lain (saksi-saksi) maka menurut hukum alat bukti itu menjadi sangat lemah atau tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa oleh karena alat bukti P.01, P.02, P.03 dan P.04 tidak didukung dan diperkuat oleh bukti lain (saksi-saksi) dipersidangan, maka alat bukti

dimaksud tidak dapat dijadikan pedoman;

Bahwa lebih jauh tentang alat bukti surat yang diajukan menerangkan oleh para Penggugat tersebut jikalau dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat sendiri yaitu saksi atas nama H. Sahabuddin Idrus bin H. Muhsin yang menerangkan bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Desa saksi pernah melihat Buku Tanah dan data tanah lainnya di kantor desa terhadap tanah-tanah tersebut tercatat sebagai pemilik dan wajib pajak adalah Amaq Sahrah. Maka berdasarkan keterangan saksi ini bukti surat P.01, P.02, P.03 dan P.04 yang dianggap sebagai bukti sah dan meyakinkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Mataram sesungguhnya telah dapat dilumpuhkan. Disamping itu juga kebenaran bukti surat P.01, P.02, P.03 dan P.04 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas/Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok Mataram (sekarang menjadi Dinas/Kantor IPEDA Mataram), selama persidangan perkara ini berlangsung pihak dinas tersebut atau petugas dari instansi terkait lainnya tidak pernah dihadirkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar keterangannya tentang kebenaran bukti P.01, P.02, P.03 dan P.04;

Dengan demikian bukti P.01, P.02, P.03 dan P.04 sangatlah lemah untuk dijadikan sebagai alat bukti, dan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) ternyata telah salah memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti tersebut karena menarik kesimpulan hanya berdasarkan dugaan semata yang tidak jelas dasar hukumnya. Padahal sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan "Nama seseorang yang tercatat dalam buku Letter C tidaklah merupakan bukti mutlak bahwa is adalah orang yang berhak / pemilik tanah yang bersangkutan, Letter C merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya" (vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971);

3. Bahwa judex facti juga salah memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (saksi atas nama Amaq Dahurun alias H. Yuspi bin Amaq Railam) pada halaman 17 alines 2 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa keterangan saksi II yang diajukan oleh sebagian para Tergugat yang menerangkan, bahwa menggarap tanah-tanah objek sengketa tersebut adalah milik Amaq Sahrah, karena Amaq

yang menguasai dan menggarap tanah-tanah itu, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak sepenuhnya benar, karena bisa saja ia sebagai penggarap saja, sedangkan tanahnya milik orang lain karena itu keterangan saksi II yang diajukan sebagian para Tergugat tersebut harus dikesampingkan";

Demikian juga terhadap pertimbangan hukum judex facti pada halaman 17 alinea 3 sebagaimana termuat dalam putusannya itu;

Bahwa saksi Amaq Dahurun alias H. Yuspi bin Amaq Railam adalah saksi yang benar-benar mengetahui keadaan objek sengketa poin 7.3 yang sesungguhnya atas dasar pengetahuannya sendiri, dan tidak mendapat cerita dari orang lain, dimana saksi tersebut melihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri keadaan objek sengketa pada saat itu adalah masih berupa hutan yang kemudian melihat Amaq Sahrah yang membukanya (begelatan). Dengan fakta ini keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja, lebih-lebih jika keterangannya itu dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat/Termohon Kasasi atas nama H. Sahabudin Idrus bin H. Muhsin yang menyatakan pernah melihat Buku Tanah dan data tanah lainnya di kantor desa terhadap tanah-tanah tersebut tercatat sebagai pemilik dan wajib pajak adalah Amaq Sahrah;

Berdasarkan keterangan kedua orang saksi dimaksud dihubungkan dengan keberadaan bukti P.01, P.02, P.03 dan P.04 maka menurut hukum pembuktian bukti P.01, P.02, P.03 dan P.04 tidak mempunyai nilai pembuktian (sangat lemah) karena tidak didukung oleh bukti lain;

4. Bahwa Pemohon Kasasi lebih cenderung dan sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Agama Selong pada halaman 39 alinea 3 yang mengkategorikan bukti surat T.02, T.03, T.04 sebagai dokumen hukum (legal dokumen). Pendapat dan penilaian hukum judex facti Pengadilan Agama Selong tersebut lebih logis dan lebih sesuai menurut hukum pembuktian (hukum acara perdata), dibandingkan dengan pendapat dan penilaian hukum judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menitik beratkan pertimbangan hukum dan keputusannya berdasarkan dugaan yang tidak mendasar;

Bahwa jikalau kesaksian saksi H. Sahabudin Idrus bin H. Muhsin dan

saksi Amaq Dahurun alias H. Yuspi bin Amaq Railam, dikaitkan dengan bukti surat T.02, T.03, T.04 maka adalah cukup beralasan menurut hukum bukti surat T.02, T.03, T.04 dinyatakan sebagai dokumen hukum (legal dokumen) oleh judex facti Pengadilan Agama Selong;

5. Bahwa adapun tentang keterangan saksi para Penggugat/Termohon Kasasi atas nama Amaq Sumaeri bin Bapak Mahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan objek sengketa merupakan tanah peninggalan Amaq Rinalim adalah kesaksiannya tergolong unus testis nulus testis (satu orang saksi adalah bukan saksi), karena saksi lain tidak tahu tentang hal itu. Disamping itu juga ada keterangan saksi ini (tidak dicatat pada saat diperiksa dipersidangan sehingga tidak termuat dalam putusan) menerangkan bahwa pada saat dirinya bertemu dan mengenal Amaq Rinalim belum ada pengklasiran tanah baik terhadap objek sengketa maupun tanah-tanah lainnya yang ada di sekitar objek sengketa. Hal ini membuktikan bahwa pada waktu itu tanah sengketa masih berupa tanah hutan yang belum dibuka oleh rakyat;

Bahwa demikian juga pengakuan dari para Tergugat 1, 2, 3 dan 25 serta turut Tergugat 1, 3, 7 dan 11 yang membenarkan dan mendukung kebenaran seluruh dalil gugatan para Penggugat, menurut hukum pengakuan tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, karena para Tergugat yang lain yaitu Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 membatah dengan tegas serta membuktikan sebaliknya. Dan lagi pula para Tergugat 1, 2, 3 dan 25 serta turut Tergugat 1, 3, 7 dan 11 pengetahuannya itu hanyalah didasarkan atas cerita entah dari orang lain atau dari keluarganya, karena pada hakekatnya mereka tidak pernah bertemu dengan Amaq Rinalim;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-I dan ke-II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, bahwa para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Rinalim yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat tidak sah dan melawan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **AMAQ MAHMUD bin AMAQ RAHSIP, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. AMAQ MAHMUD bin AMAQ RAHSIP, 2. AMAQ SABRIN bin AMAQ RAHSIP, 3. INAQ JALAL binti AMAQ RAHSIP, 4. INAQ SUHA binti AMAQ RAHSIP, 5. INAQ SAHRAH, 6. PAPUQ SUR bin AMAQ SAHRAH, 7. AMAQ SAEHAN bin AMAQ SAHRAH, 8. INAQ MASJUDIN binti AMAQ SAHRAH, 9. SITI binti AMAQ SAHRAH, 10. AMAQ HAYATUN bin AMAQ SAHRAH, 11. BADRUN bin AMAQ SAHRAH, 12. MUHAMMAD NISAR bin AMAQ SAHRAH, 13. RUKYAH binti AMAQ SAHRAH, 14. INAQ MASRIP, 15. KARYADI bin AMAQ MASRIP, 16. SAENAH binti AMAQ MASRIP, 17. HULAIIDI bin AMAQ MASRIP, 18. BADAR bin AMAQ MASRIP, 19. SULPAN bin AMAQ MASRIP, 20. SYAFI'I bin AMAQ MASRIP, 21. INAQ RAPI'IN, 22. INAQ HAR binti AMAQ RAPI'IN, 23. INAQ SUHNI binti AMAQ RAPI'IN, 24. INAQ HERUL binti AMAQ RAPI'IN, 25. AMAQ MARWATI bin**



AMAQ RAPI'IN, 26. AMAQ HAMSANI bin AMAQ RAPI'IN, 27. AMAQ LUKMAN bin AMAQ RAPI'IN, 28. HAJJAH MAERI, 29. MAERI bin AMAQ MAERI, 30. WIDIAWATI binti AMAQ MAERI, 31. HAJI AZHAR, 32. HAJI SAMSUL, 33. HAJI ZAENUDIN, 34. HAJI PAOSI, 35. AMAQ SAENUR, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;
ttd.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
ttd.
Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd.

Biaya-biaya:

- | | | | |
|------------------------------|----|-----------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Drs. H. Abdul Ghoni, |
| S.H.,M.H. | | | |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- | |
| Jumlah | Rp | 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)